

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN
RESORT TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan Oleh:

AMMAR IKBAR ROBBANI

30302100052

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESORT
TEGAL**



Diajukan Oleh:

AMMAR IKBAR ROBBANI

30302100052

Pada Tanggal. 20 November 2024

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in purple ink, appearing to be 'Bambang Tri Bawono', is written over the name of the supervisor.

Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH.

NIDN. 0607077601

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN
RESORT TEGAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh

AMMAR IKBAR ROBBANI

30302100052

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 2 Desember 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

Tim Penguji


Ketua



Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H

NIDN : 0622029201

Anggota



Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum

NIDN: 0615106602

Anggota



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 0607077601



Mengetahui,

Rektor Universitas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ammar Ikbar Robbani
NIM : 30302100052
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESORT TEGAL**

adalah benar hasil karya tulis saya sendiri dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari, saya terbukti melalui karya tulis saya melakukan tindak plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Semarang, 2 Desember 2024

Yang Menyatakan



Ammar Ikbar Robbani
NIM : 30302100052

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ammar Ikbar Robbani
NIM : 30302100052
Program Studi : S-1 ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan karya tulis berupa Tugas Akhir atau Skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESORT TEGAL

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saaya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2 Desember 2024



Ammar Ikbar Robbani
NIM : 30302100052

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- *You can when you believe you can*
- *Fortis fortuna adiuvat*
- **Tuhanmu tidak meninggalkanmu , tidak pula membencimu**
(Q.S Ad-Dhuha:3)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Papah dan Mamah saya tercinta sebagai tanda bukti, hormat, rasa tanggung jawab dan rasa terimakasih karena selalu memeberikan dukungan, semangat, nasehat dan rasa cinta kasih yang tiada duanya serta segala bantuan yang tiada henti kepada saya. Semoga dengan selesainya skripsi ini menjadi suatu langkah awal yang baru dalam kesuksesan saya di dunia dan terutama di akhirat
2. Adik-adik saya terimakasih karena secara tidak langsung dengan adanya kalian saya mendapatkan semangat untuk menjadi contoh yang lebih baik dan selalu mencontohkan hal yang baik kepada kalian. Semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud dan ilmu kalian selalu berguna bagi masyarakat serta sukses di dunia maupun akhirat

ABSTRAK

Kekerasan seksual atau Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang sangat sudah tidak asing di telinga penduduk Indonesia, perbuatan ini sangat sering terjadi di masyarakat dan juga lingkungan terdekat kita. Pihak yang sering sekali menjadi Korban kekerasan seksual adalah perempuan dan juga anak oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual kepada anak oleh Polres Kab. Tegal. Serta apa saja yang harus di dapatkan oleh korban kekerasan seksual pada anak, bagaimana menangani korban, hak hak apa saja yang dimiliki oleh korban, dan mengetahui apa saja hambatan yang dialami Kepolisian dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual serta apa saja solusi yang di berikan oleh kepolisian resort kabupaten tegal.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan data primer namun tetap mengacu pada data sekunder. Sumber data yang diperoleh yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Tegal dan juga mengetahui hambatan-hambatan yang diterima oleh Polisi dalam proses pemberian perlindungan hukum, serta mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, proses pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kab. Tegal sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi masih ada hambatan yang sering diterima oleh Polisi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual yaitu dalam hal alat bukti atau saksi, tidak adanya saksi semakin mejadikan sulit untuk terangnya sebuah perkara. Namun Polisi sudah menemukan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan memberikan dua cara dalam pelaporan yaitu yang pertama dengan membuat laporan langsung ke SPKT Kepolisian disertai dengan membawa saksi, dan yang kedua dengan membuat surat pengaduan ke kantor kepolisian terdekat hal ini bisa dilakukan apabila tidak adanya saksi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, korban, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Sexual violence or sexual harassment is an act that is very familiar to the Indonesian population, this act very often occurs in society and also in our immediate environment. The parties who often become victims of sexual violence are women and children, therefore this research aims to find out and analyze how legal protection is provided for victims of sexual violence against children by the District Police. Tegal. As well as what victims of sexual violence against children should receive, how to deal with victims, what rights victims have, and knowing what obstacles the police experience in carrying out legal protection for victims of sexual violence and what solutions are available. provided by the Tegal Regency Resort Police.

The research method used is a sociological juridical approach, namely research where the research emphasizes legal science and field research, but apart from that it also links the legal rules that apply in society. The legal research specification that will be used in this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete picture (description) of the legal situation that applies in a particular place. This research method uses a sociological juridical approach which uses primary data but still refers to secondary data. The data sources obtained were through field research (interviews) and library research. Data analysis uses qualitative descriptive methods

This research aims to find out how the process of legal protection for child victims of sexual violence is provided by the Women and Children Services Unit (PPA) at Tegal Police and also find out the obstacles faced by the Police in the process of providing legal protection, as well as find out solutions to overcome them. these obstacles.. Based on the research results, it can be concluded that the process of providing legal protection to child victims of sexual violence in the Semarang Police Women and Children Services Unit (PPA) has been going well and is in accordance with applicable regulations, but there are still obstacles that are often faced by the police in provide legal protection for child victims of sexual violence, namely in terms of evidence or witnesses, the absence of witnesses makes it increasingly difficult to explain a case. However, the police have found a solution to overcome this obstacle, namely by providing two ways of reporting, namely the first by making a report directly to the Police SPKT accompanied by bringing witnesses, and the second by making a complaint letter to the nearest police station. This can be done if there are no witnesses. .

Keywords: Legal Protection, Children, victims, Crime, Sexual Violence.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena limpahan Rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penelitian atau karya ilmiah dengan judul, **PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESORT TEGAL** disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (SI) Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dukungan maupun bimbingan dari berbagai pihak. Karena penulis menyadari tanpa dukungan dan bimbingan tersebut, sulit rasanya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis akan menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia merelakan waktu, memberikan bimbingan dan juga dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kasat Reskrim Polres Tegal Akp Suyanto.S.H., M.H. dan Kanit PPA Satreskrim Polres Tegal , Ipda adi guntoro .Si.P , Aiptu Iwan Dirgantara .S.H selaku Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Tegal yang telah memberikan informasi dan membantu dalam penelitian skripsi ini.
10. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu dan mendidik penulis selama menjalani Pendidikan di kampus tercinta.
11. Para Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan tulus melayani penulis selama menjalani Pendidikan di kampus tercinta.
12. Orang Tua saya dan Adik-adik, Bapak Halim Mulyanto ,Ibu saya Ani Purwaningsih adik laki-laki saya Nathan Azaria Robbani dan Adik Perempuan saya Dhiya Nardha Aisyah terimakasih atas canda tawa yang selalu kalian

berikan sehingga menjadi salah satu motivasi terkuat saya agar segera menyelesaikan skripsi.

13. Seluruh saudara saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.


14. Teman - teman saya adit arauf, namira, stefan, isna, ardhi, Gusna, Frisko, Ilham, kirana ,phina,lutpek,asya,linda , senantiasa memberikan dukungan dan semangat.

15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang selalu memberikan dukungan dan membantu dalam proses belajar di kampus.

16. Teman-teman Ohana Kost yang telah memberikan dukungan serta memberi semangat untuk melanjutkan hidup

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan berguna untuk agama, negara dan masyarakat.

Aamiin.



Semarang, Desember 2024


Penulis

Ammar Ikbar Robbani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Tindak Pidana	17
1. Tindak Pidana	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	22
1. Bentuk-bentuk kekerasan seksual	25
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....	30
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak Dan Kekerasan Seksual	33
1. Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Islam.....	33
2. Larangan Kekerasan Seksual dalam Prespektif Islam	34
3. Pendekatan Islam terhadap Perlindungan Anak.....	35
4. Sanksi terhadap Kekerasan Seksual dalam Islam	36
5. Implementasi Prinsip Islam dalam Konteks Modern.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Resort Kabupaten Tegal	38
B. Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Proses Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kepolisian Resort Kabupaten Tegal.....	55
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum yang tercantum didalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Berbagai macam aspek kehidupan memasukkan hukum sebagai tata cara kehidupan masyarakat dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat di Negara Indonesia.¹ Dengan tujuan pokok untuk mendirikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perbuatan ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Setiap orang ataupun warga indonesia harus bisa mentaati aturan dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Hukum tidak bisa lepas dengan orang karena hukum adalah suatu ketentuan dan juga peraturan dalam mengendalikan perlakuan orang disetiap aktivitasnya, apabila tidak ada peraturan tidak bisa dibayangkan akan seperti apa jadinya suatu negara.

Kejahatan yang saat ini menjadi fenomena akhir akhir ini adalah kekerasan seksual, khususnya kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Pelaku dari kejahatan tersebut tidak pernah mengenal umur, kedudukan, jabatan, pendidikan, karena seorang pelaku dari kekerasan seksual tersebut

¹ Teguh Prasetyo, Putusan Hakim Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no.1(2018): 183-192.

hanya memikirkan hawa nafsu dan ego nya sendiri tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi kepada korbanya.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.² Pelecehan seksual adalah suatu tindakan seksual yang tidak diinginkan, tindakan lisan ataupun fisik atau isyarat yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa dipermalukan, tersinggung dan terintimidasi.

Secara hukum, kekerasan seksual dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang merusak martabat korban dan berisiko menghambat perkembangannya, terutama pada anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan ini. Fenomena ini menjadi perhatian global karena dampaknya yang luas, mencakup trauma jangka panjang dan hilangnya kesempatan korban untuk berkembang secara optimal dalam kehidupan sosial maupun pendidikan.³

Pelecehan seksual seringkali terjadi di lingkungan masyarakat, hal ini dapat menyebabkan trauma yang mendalam terhadap para korban akibat kekerasan seksual sehingga dapat meresahkan masyarakat karena kekerasan

² Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. (2002). [The world report on violence and health](#). *The lancet*, 360(9339), 1083-1088.

³ Santoso, A. (2019). *Legal Perspectives on Child Protection Against Sexual Crimes*. *Journal of Law and Justice*, 15(3), 345-360.

seksual adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia serta merusak martabat kemanusiaan ,terhadap jiwa ,akal serta keturunan . Kejahatan seksual tidak hanya terjadi kepada wanita dewasa dan anak anak yang normal saja , bahkan bisa terjadi kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus.

Anak merupakan salah satu bagian terpenting untuk menjadi generasi penerus bagi kehidupan bangsa dan negara. Posisinya sebagai penerus cita-cita negara juga sangat penting mengingat merekalah yang akan menjadi pemimpin di masa mendatang, yang akan membawa impian bangsa Indonesia terwujud. Anak harus dilindungi, disejahterakan, dan dididik dengan baik supaya terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas baik. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu kejahatan yang baru, namun mendapat begitu banyak perhatian karena menurut masyarakat kekerasan seksual kepada anak adalah suatu perbuatan yang keji dan juga melanggar syariat islam. Di kabupaten tegal sendiri kasus pelecehan seksual terhadap anak sudah memasuki tahap memprihatinkan.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapaun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan hukum harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada setiap warga negaranya karena setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di dalam hukum. Terkhusus kepada anak dan

perempuan yang diberikan perlindungan hukum secara ekstra mengingat anak dan perempuan rentan sekali menjadi korban kejahatan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴ Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Setiap anak seharusnya mendapatkan tempat dan juga perlindungan khusus, dalam lingkungan yang terdekat seperti keluarga, orang tua dan masyarakat supaya anak tetap merasa memiliki tempat yang aman. Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana, dikarenakan eksistensinya yang masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana maka tidak akan terlepas dari empat masalah utama yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan, masalah hukuman dan masalah korban.⁵ Hukum pidana juga merupakan suatu sarana

⁴ Soerjono 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hlm 133. Soekanto,

⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Riligius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, <http://www.stihmalang.com>, diakses pada tanggal 12 Maret 2024, pukul 8:20 WIB

untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara dari segala bentuk perlakuan buruk, diskriminasi dan tindak kekerasan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kehidupan nyata dan banyaknya kasus di masyarakat anak sering sekali menjadi korban dari kejahatan kekerasan seksual ,anak anak seringkali dijadikan target utama untuk dijadikan sebagai korban dari pelaku kejahatan pelecehan seksual hal tersebut dapat dilihat dari kian maraknya dan juga meningkatnya kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dari beberapa tahun kemarin hingga sekarang kasunya terus menerus meningkat . Terlebih korban dari anak-anak yang sangat rentan dijadikan target kekerasan seksual dan bahkan perbuatan pelecehan tersebut bisa dilakukan oleh orang yang sudah dipercayai dan bisa saja dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri.

Anak sangat sering dijadikan korban pelecehan seksual karena mereka masih mudah sekali untuk di bodohi atau di hasut dan mudah sekali termakan bujuk rayu, hal ini dapat menimbulkan anak menjadi trauma dan merasa hidupnya tidak aman serta mereka merasa tertekan karena orang orang terdekatnya pun menjadikan mereka korban kekerasan seksual.

Kenyataan tersebut terjadi di Tegal Jawa Tengah polisi menangkap pelaku pencabulan serta kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh DJ (66). Buruh serabutan asal Desa Brekat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, itu mengaku sebagai dukun yang bisa menyembuhkan sejumlah penyakit dengan cara berhubungan seksual. Jika korbannya menolak, DJ mengancam akan mencelakai korban dan orangtuanya.⁶

Salah satu korban dari DJ (66) adalah SA (18), warga Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. SA mendapatkan kekerasan seksual sejak September 2020 atau sejak ia berusia 16 tahun.

Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah ia mengaku sebagai dukun atau paranormal yang mampu menyembuhkan penyakit dan memperlancar rejeki korban. Namun untuk bisaa mewujudkan keinginan korban, pelaku memberikan persyaratan yaitu korban harus melakukan ritual dengan cara berhubungan intim layaknya suami istri dengan pelaku.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang melatar belakang penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN**

⁶ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/09/02/kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-di-tegal>

⁷ Kronologi Kasus kekerasan seksual

HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESORT TEGAL “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resort Kabupaten Tegal?
2. Apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian dalam proses perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kepolisian Resort Kabupaten tegal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resort Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian dalam proses perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kepolisian Resort Kabupaten Tegal.

D. Kegunaan Penelitian

Terbuatnya penelitian ini maka diharapkan akan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak terkhusus pada bidang hukum pidana tentang perlindungan hukum dan penegakan hukum pidana bagi pelaku dan korban kekerasan seksual pada anak.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran dari calon sarjana dalam hal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pen Sebagai Korban Kekerasan Seksual
2. Secara Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, dan menambah literatur kepustakaan hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.
 - b. Bagi pihak kepolisian nantinya diharapkan dapat dijadikan sumberinformasi sehubungan dengan teori-teori dalam hal perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap kasus *Kekerasan seksual* yang terjadi.

E. Terminologi

Penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi “**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESORT TEGAL**” yaitu sebagai berikut :

1. Pelindungan Hukum

Pelindungan Hukum adalah suatu tindakan atau salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenangnya oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga akan memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut⁹

3. Korban

Korban yaitu orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, baik kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, serta gangguan substansial terhadap haknya yang sangat fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing Negara, termasuk dalam penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰

⁸ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, h.375.

⁹ Adami Chazawi, 2013 *“Tindak Pidana Pornografi,”* Jakarta: Bayumedia Publishing, 2013, hal 1.

¹⁰ Muladi, *Ham dan prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h.108.

4. Anak

Anak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹

5. Kekerasan

Kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran berupa penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga atau masyarakat terhadap jenis kelamin lainnya

6. Seksual

Seksual dapat didefinisiakan sebagai bentuk perilaku atau kekuatan hidup yang mendorong untuk berbuat yang sifatnya seksual, baik dengan tujuan reproduksi atau tidak.¹²

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, sementara metode sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai obyek sasaran penelitian. Metode penelitian sebagai cara kerja ilmiah dalam

¹¹ UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014

¹² Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya”

melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat – sifat dan karakter obyek keilmuan.

Penelitian merupakan kata kerja, maka penelitian hanya akan ada jika diawali dengan kehendak dari seseorang atau adanya inisiatif dari seseorang untuk melakukan penelitian. Sesuatu yang ingin diketahui akan tetapi tidak dengan suatu perencanaan yang terstruktur dan sistematis, maka yang dihasilkan bukan pengetahuan ilmiah. Artinya kehendak, inisiatif atau motivasi seseorang melakukan penelitian dikarenakan adanya keingintahuan secara sungguh – sungguh untuk lebih mendalami secara ilmiah tentang suatu obyek ilmu yang dipandang urgent.¹³

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Pada hakikatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yakni struktur sosial dan struktur dinamikanya segi structural masyarakat dinamakan pula struktur sosial, yaitu kaidah – kaidah sosial, lembaga – lembaga sosial, kelompok serta lapisan – lapisan sosial, dengan berpedoman pada persoalan- persoalan yang

¹³ Aan Asnawi Nurul Qomar, 2017, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: CV. Social Politik Genius, hal 2.

disoroti sosiologi hukum, merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini, spesifikasi yang digunakan yaitu bersifat eksplanatif karena bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan keadaan atas fenomena atau gejala yang terjadi di lapangan dan menggambarkan mengenai sebab dan akibat permasalahan.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Melakukan suatu penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data penelitian. Jenis sumber data yang dapat digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utama penelitiannya di lapangan melalui beberapa cara seperti wawancara kepada narasumber dan observasi langsung di lapangan untuk mengetahui pola – pola perilaku yang berhubungan dengan penelitian¹⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder terdiri dari

¹⁴ Serlika Aprita, 2021, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Prenada Media

¹⁵ Ibrahim. Mei 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Hal.69-70

bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan permasalahan. Bahan-bahan ini mencakup buku-buku literatur, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:¹⁶

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Penulisan Hukum

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, makalah, tulisan-tulisan, dan karya-karya ilmiah serta internet yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

¹⁶ Ibid. Hal 70.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya pelengkap untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan buku primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, serta ensiklopedia internet yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data primer

1) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi struktur ditujukan agar narasumber memberikan pendapatnya secara terbuka dalam mengemukakan pendapat berdasarkan ide – idenya dan peneliti dapat mencatat secara rinci segala informasi yang berasal dari narasumber.

2) Observasi

Metode observasi adalah sebuah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang

diteliti. Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara riil penerapan – penerapan dalam menentukan putusan dalam persidangan dilokasi penelitian.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya- karya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Studi pustaka dilakukan sebagai sarana memperluas pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman proses penelitian.¹⁷ Peneliti menggunakan studi kasus kepustakaan dalam teknik pengumpulan data, studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam literature buku, jurnal dari internet, surat kabar, karya ilmiah pada penelitian sebelumnya, serta dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan serta peraturan perundang – undangan mengenai pokok bahasan. Tujuan dari studi ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

¹⁷ Nanang Martono, 2011 “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, hal 97.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESORT TEGAL** dan agar penulisan skripsi ini lebih jelas untuk dibaca, maka penulis ingin menyampaikan sistematika skripsi yang merupakan gambaran umum dalam skripsi sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi, diantaranya antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang masalah , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan, jadwal penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini diuraikan mengenai segala hal tentang penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang berupa tinjauan umum tentang anak, tinjauan terhadap pelecehan seksual, perspektif Islam terhadap anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menguraikan sesuai dengan rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang berupa jawaban dari rumus masalah selepas dilaksanakan pembahasan serta saran-saran yang merupakan anjuran penulis dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka akan dikenai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut :

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang - undang (tindak pidana).¹⁸

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan

¹⁸ Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T. Rineka Cipta, 2007, Hal. 92.

istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik sedangkan pembuat undang - undang merumuskan suatu undang – undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁹

Menurut Soedarto, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.²⁰ Perbedaan tersebut yaitu:

- a. Perbuatan jahat atau kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara konkrit yang terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang melanggar atau menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam *konkreto*.
- b. Perbuatan jahat atau kejahatan dalam arti hukum pidana adalah sebagaimana yang terealisasi di dalam peraturan-peraturan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan khusus, larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Educatiaon Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Hal, 20.

²⁰ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, Hlm.72, dikutip dari Soedarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Soedarto, Semarang, 2018, Hlm 40

²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

Apabila suatu peristiwa dikatakan sebagai tindak pidana, maka peristiwa tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang, pelaku harus melakukan suatu kealpaan atau kesalahan serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 3) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.
- 4) Harus ada ancaman-ancaman hukumannya atau ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya²²

Pengertian tindak pidana yang sebagaimana telah dijelaskan oleh para ahli hukum pidana yaitu terdapat unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- a) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang berada di luar si pelaku.

Unsur-unsur yang hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku hanya dilakukan terdiri dari:

- (1) Sifat melanggar hukum
- (2) Kualitas dari si pelaku

²² Eki Sirojul Baehaqi, Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1 No. 1, 2022, Hlm. 2

(3) Kausalitas

b) Unsur Subjektif

Unsur subjektif Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau segala sesuatu yang dihubungkan dengan diri si pelaku serta termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif terdiri dari:

- (1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- (2) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- (3) Berbagai macam maksud atau niat seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan.
- (4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- (5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP

Van Hamel menguraikan juga dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- (1) Perbuatan manusia yang di rumuskan dalam undang-undang
- (2) Melawan hukum
- (3) Dilakukan dengan kesalahan
- (4) Patut untuk dipidana²³

²³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Cetakan kedua Yayasan Sudarto Diponegoro, Semarang, hal.41

Selanjutnya adalah unsur-unsur tindak pidana menurut Vos dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Kelakuan manusia
- (2) Diancam pidana dalam Undang-Undang

Moeljatno menguraikan unsur-unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana sebagai berikut:

- (1) Kelakuan dan akibat
- (2) Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- (3) Keadaan tambahan yang memberatkan suatu tindak pidana
- (4) Unsur melawan hukum yang objektif
- (5) Unsur melawan hukum yang subjektif.²⁴

Menurut E. Mezger, tindak pidana adalah apabila terdapat keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- (1) Perbuatan dalam arti luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- (2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif)
- (3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- (4) Diancam dengan pidana

²⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, hal 97

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bagi pelakunya dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kekerasan seksual termasuk dalam kategori tindak pidana berat karena melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan sering kali menimbulkan dampak psikologis, fisik, dan sosial yang serius pada korban. Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk, mulai dari pelecehan verbal hingga tindakan fisik, yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan sering didorong oleh ketimpangan relasi kuasa atau *gender*. Dalam konteks perlindungan hukum di Indonesia, kekerasan seksual telah menjadi isu yang mendesak, karena tingginya angka kasus yang melibatkan anak-anak dan perempuan sebagai korban utama. Upaya hukum yang dilakukan bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban dan memastikan pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal.²⁵

Pengertian kekerasan seksual secara terminologi dapat disebut juga sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual memiliki cakupan yang sangat luas contohnya melalui ungkapan verbal (komentar, candaan, dan sebagainya) yang menjurus tidak baik atau jorok dan tidak pantas, serangan dan paksaan yang tidak patut misalnya paksaan untuk mencium atau memeluk, ancaman yang diberikan kepada korban apabila korban menolak

²⁵ Putri, D.A. (2020). *The Dynamics of Sexual Crime Cases and Legal Efforts to Protect Victims in Indonesia*. Indonesian Journal of Criminal Studies, 12(2), 101-117.

ajakan yang tidak benar dari pelaku, pencabulan dan pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan seseorang untuk merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau menyerang reproduksi seseorang, disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa atau gender yang mengakibatkan penderitaan kepada korban berupa psikis atau fisik termasuk juga mengganggu terhadap Kesehatan reproduksi seseorang sehingga korban kehilangan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis tindak kekerasan langsung, dimana tindakan tersebut melibatkan orang lain dalam melakukan aktifitas seksual yang tidak diinginkan, baik itu secara lisan maupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat menguasai atau memanipulasi orang lain. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang tidak senonoh yang didalamnya mengandung unsur paksaan terhadap korban dan tidak adanya persetujuan dari korban untuk melakukannya. Kekerasan seksual juga dapat dilakukan kepada korban yang tidak atau belum mampu untuk memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk sentuhan yang tidak senonoh atau tidak pantas dan tidak sosial. Dalam situasinya kekerasan seksual dibagi menjadi beberapa macam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 8 menjelaskan bahwa kekerasan seksual itu meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.²⁶

Hukum Islam menjelaskan tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran atas nilai-nilai ajaran agama. Hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual.

Menurut para ulama, tanpa memandang pelakunya baik itu dilakukan oleh orang yang belum menikah ataupun orang yang sudah menikah, selama persetubuhan tersebut dilakukan diluar pernikahan dan syari'at islam dengan tidak benar. Perbuatan zina tidak memandang dari sisi manapun baik dilakukan dengan sukarela ataupun suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tidak terpuji, tanpa kenal prioritas. Zina diharamkan dalam berbagai

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 8 tentang kekerasan seksual.

bentuknya.²⁷ Dalam Al Qur'an pun dijelaskan tentang larangan keras berzina dalam surat sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.” (Q.S Al Isra’:32).²⁸

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (Q.S An Nur:30).²⁹

1. Bentuk-bentuk kekerasan seksual

Berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terbagi menjadi tiga bagian seperti :

a. Kekerasan seksual Verbal

Wujud kekerasan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan atau perkataan yang ditujukan pada orang lain namun lebih mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas, kekerasan seksual ini dapat berwujud seperti :

- 1) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis ataupun mengajukan pertanyaan tentang seksual didalam sebuah forum diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksualitas.

²⁷ Ibid. Hlm. 69.

²⁸ Al Qur'an Surat Al Isra' ayat 32.

²⁹ Al Qur'an surat An nur ayat 30

- 2) Bersiul-siul yang mengandung seksual.
- 3) Menyampaikan atau menanyakan kepada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dialami oleh orang tersebut, yang membuat orang lain tidak nyaman.
- 4) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian seksualitas, misalnya pada bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.

b. Kekerasan seksual Non Verbal

Bentuk kekerasan non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal menggunakan kata-kata ataupun ajakan yang berbentuk tulisan dalam kategori non verbal ini lebih menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbanya, misalnya :

- 1) Memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal atau dihadapan orang banyak (umum),
- 2) Menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda,
- 3) Menggesek-gesekkan alat kelamin ke orang lain.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Mieke adalah sebagai berikut :

- 1) Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat

terjadi sekali atau berulang kali seperti ditempeleng, dipukul, dicubit, ditendang, dilempar dengan benda keras, dijewer, dijemur di bawah terik sinar matahari.

- 2) Kekerasan psikis adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang menakutkan, mengolok-olok, mengancam, perlakuan diskriminatif, berkata-kata kasar, membatasi kegiatan sosial dan kreasi.
- 3) Kekerasan seksual adalah keterlibatan seorang anak dalam kegiatan seksual yang tidak dia mengerti seperti kegiatan yang menjurus pada pornografi, perlakuan tidak senonoh dari orang lain, perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.
- 4) Kekerasan ekonomi adalah anak digunakan sebagai alat untuk bekerja dan kegiatan lainnya untuk kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi, menyuruh anak bekerja secara berlebihan untuk kepentingan ekonomi.
- 5) Tindak penelantaran dan pengabaian adalah ketidakpedulian orang tua, orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan

mereka seperti pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian pada pengembangan emosi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan perumahan, pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan anak.

Tindakan kekerasan yang terjadi pada anak sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Berpijak dari pengertian-pengertian kekerasan yang telah diungkapkan sebelumnya maka tindakan kekerasan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat digolongkan menjadi tindakan kekerasan secara psikis, kekerasan secara fisik, dan tindakan kekerasan seksual, yang akan dijelaskan seperti di bawah ini :

1) Tindakan kekerasan secara psikis terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pasal 76A menyatakan Setiap orang dilarang :

- a) Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;atau
- b) memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Diskriminasi terhadap anak dan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian

secara mental yang dapat menghambat fungsi sosial anak, dikenai sanksi pidana dan/atau juga pidana denda.

- 2) Tindakan kekerasan seksual terhadap anak terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut :

Pasal 81 menyatakan:

- a) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 82 menyatakan:

- a.) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling

banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan salah satu isu krusial yang menjadi perhatian utama baik dalam hukum internasional maupun nasional, mengingat anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Perlindungan anak di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat (2)). Definisi ini mencerminkan pengakuan negara terhadap hak-hak anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan keluarga.

Secara internasional, perlindungan anak didasarkan pada *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 44/25 pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kebebasan dari eksploitasi

serta kekerasan. CRC menjadi landasan normatif penting dalam pembentukan kebijakan perlindungan anak di banyak negara, termasuk Indonesia. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen pada berbagai konvensi internasional lainnya, seperti Konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.³⁰

Perlindungan anak di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan hukum terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pasal 59 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang mengalami situasi tertentu,³¹ seperti anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis, eksploitasi seksual, penelantaran, atau anak-anak yang hidup dalam situasi darurat. Implementasi ini diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan, termasuk penyediaan layanan terpadu oleh Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTPPA) di berbagai daerah.

Meskipun telah memiliki kerangka hukum yang memadai, implementasi perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),

³⁰ ILO, *Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour*, 1999.

³¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pada tahun 2023, tercatat sebanyak 3.200 kasus pelanggaran hak anak³² yang terdiri dari kekerasan fisik, pelecehan seksual, eksploitasi ekonomi, dan perdagangan anak. Tingginya angka ini menuanya kesenjangan antara regulasi hukum dan pelaksanaannya di lapangan.³³ Salah satu penyebab utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hak anak serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran . Selain itu, minimnya anggaran untuk-program perlindungan anak menjadi hambatan lain yang signifikan.³⁴

Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak, termasuk Strategi Nasional Perlindungan Anak yang dirancang untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini mencakup pendekatan preventif melalui masyarakat, rehabilitasi korban, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran. Dalam situasi darurat seperti bencana alam atau konflik sosial, perlindungan anak menjadi semakin krusial karena mereka lebih rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

Lebih jauh lagi, isu perlindungan anak juga terkait dengan tantangan global seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan meningkatnya kerentanan anak terhadap berbagai pelanggaran hak. Laporan *UNICEF* pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pandemi telah menyebabkan peningkatan

³² KPAI, *Laporan Tahunan KPAI 2023*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023.

³³ *Ibid.*, hlm. 27

³⁴ KemenPPPA, *Strategi Nasional Perlindungan Anak*, Jakarta: Kementerian PPPA, 2022.

angka kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan anak, dan eksploitasi anak di berbagai negara, termasuk Indonesia.³⁵ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolntara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal di tengah dinamika global dan lokal yang terus berkembang.

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak Dan Kekerasan Seksual

1. Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Islam

Hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak sebagai amanah yang harus dijaga oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Anak-anak dalam Islam dipandang sebagai anugerah dari Allah SWT yang memiliki hak asasi sejak dalam kandungan hingga dewasa. Prinsip ini dapat ditemukan dalam *maqashid al-shari'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) menjadi dasar hukum islam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasana seksual. Al-Qur'an menyebutkan:

كَبِيرًا خَطِيئًا كَانَ قَتْلُهُمْ إِنَّ وَإِيَّاكُمْ نَرْزُقُهُمْ نَحْنُ إِمْلَاقٍ حَسْبِيَّةٍ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.”³⁶

³⁵ UNICEF, *The Impact of COVID-19 on Children's Rights*, New York: UNICEF, 2021.

³⁶ QS. Al-Isra': 31

Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan yang merugikan anak, termasuk kekerasan fisik dan seksual, sangat dilarang.

Rasulullah SAW dalam berbagai hadis juga memberikan contoh perlakuan penuh kasih kepada anak-anak. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah: "Barangsiapa tidak menyayangi anak kecil kami, maka dia bukan termasuk golongan kami."³⁷ Dalam konteks ini, menyayangi berarti menjaga hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup dengan aman dari segala bentuk kekerasan atau ancaman.

2. Larangan Kekerasan Seksual dalam Prespektif Islam

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat dikedam dalam Islam karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran moral. Hukum Islam mengategorikan kekerasan seksual sebagai pelanggaran berat terhadap *huquq* Allah (hak-hak Allah) dan *huquq al'ibad* (hak-hak manusia). QS. *An-Nur*: 2 menjelaskan sanksi tegas terhadap pelaku zina, yang juga relevan dalam kasus kekerasan seksual sebagai bagian dari tindak pelecehan terhadap kehormatan (*al-'irdh*) seseorang.

دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ الزَّانِيَةَ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي
فَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.”³⁸

³⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Hadis No. 4943.

³⁸ QS. *An-Nur*: 2.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya menjaga kehormatan seseorang, termasuk anak-anak:

مُيَّبًا وَإِثْمًا بُهِنْنَا حَتَّمَلُوا فَقَدِ كَتَسَبُوا مَا بَعِيرٍ لِمُؤْمِنَةٍ أَوْ لِمُؤْمِنِينَ أَوْ يُؤذُونَ لَذِينَ أَوْ

Barang siapa menyakiti orang mukmin tanpa sebab yang benar, maka dia telah melakukan dosa yang nyata.³⁹

Selain itu, QS. Al-Ahzab: 58 menyebutkan bahwa:

□ مُيَّبًا وَإِثْمًا بُهِنْنَا حَتَّمَلُوا فَقَدِ اِكْتَسَبُوا مَا بَعِيرٍ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يُؤذُونَ وَالَّذِينَ

○

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."⁴⁰ Ayat ini menunjukkan bahwa tindakan yang menyakiti kehormatan dan martabat seseorang, termasuk anak-anak, tidak dapat diterima dalam Islam.

3. Pendekatan Islam terhadap Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam islam dilakukan secara komprehensif melalui tiga pendekatan:

a. Pendekatan Preventif

Melalui pendidikan moral dan agama sejak dini, Islam mendorong pembentukan karakter yang baik sehingga masyarakat dapat menghindari perilaku buruk, termasuk kekerasan seksual. Nabi Muhammad SAW bersabda:

يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُهَوِّدَانِهِ فَأَبَوَاهُ الْفِطْرَةَ، عَلَى يَوْلَدٍ مَوْلُودٍ كُلِّ

³⁹ Hadis Nabi Muhammad SAW, HR. Bukhari, Kitab Adab.

⁴⁰ Al-Qur'an, QS. Al-Ahzab: 58.

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah..."⁴¹ (HR. Bukhari). Pendidikan agama yang baik akan memperkuat nilai-nilai moral dalam keluarga dan masyarakat.

b. Pendekatan Kuratif

Islam memberikan perhatian kepada korban kekerasan seksual dengan menyediakan mekanisme hukum untuk menuntut keadilan dan pemulihan psikologis. Korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan dan ganti rugi.

c. Pendekatan Reformatif

Pelaku kekerasan seksual yang bertobat dan menjalani hukuman diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Hal ini sejalan dengan prinsip taubat nasuha dalam Islam.

4. Sanksi terhadap Kekerasan Seksual dalam Islam

Hukum Islam memberlakukan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Dalam kasus zina atau pelecehan seksual, pelaku dapat dijatuhi hukuman had atau ta'zir, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran. Hukuman had berlaku jika terdapat bukti yang kuat, seperti empat saksi yang menyaksikan secara langsung (QS. An-Nur: 4). Jika tidak memenuhi syarat ini, maka hukuman ta'zir dapat diterapkan oleh hakim sesuai kebijakan dan tingkat kerugian yang dialami korban.

⁴¹ Hadis Nabi Muhammad SAW, HR. Bukhari, Kitab Adab.

5. Implementasi Prinsip Islam dalam Konteks Modern

Prinsip-prinsip hukum Islam tentang perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual dapat diintegrasikan dalam kebijakan modern. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Secara khusus, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengakomodasi prinsip keadilan dan perlindungan bagi korban sesuai dengan nilai-nilai universal yang sejalan dengan Islam.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Resort Kabupaten Tegal

Perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, termasuk memastikan pemulihan psikologis dan fisik mereka setelah mengalami kekerasan seksual. Namun, pelaksanaan undang-undang ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pelaporan kasus dan rendahnya kualitas pendampingan hukum terhadap korban.⁴²

Berdasarkan laporan KPAI (2021), terdapat 3.200 kasus pelanggaran hak anak yang dilaporkan pada tahun 2021, dengan 60% di antaranya melibatkan kekerasan seksual terhadap anak. Laporan ini menyoroti perlunya peningkatan perlindungan hukum melalui kolaborasi antara kepolisian dan unit PPA (*Women and Children Services Unit*).⁴³

Perbuatan kekerasan seksual di kabupaten tegal semakin marak setiap tahunnya dari jumlah kasus yang setiap tahunnya selalu meningkat dimana telah

⁴² Hidayati, N. (2019). Challenges in Implementing Child Protection Laws in Cases of Sexual Violence. *Journal of Social and Legal Studies*, 14(1), 45-58.

⁴³ KPAI (2021). *Annual Report on Violence Against Children*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

didapatkan data kasus bahwa dari 2019 - 2023 kasus kekerasan seksual yang korbanya adalah seorang anak dan wanita mencapai 200 korban hal tersebut sangatlah amat disayangkan karena anak-anak yang seharusnya tugasnya adalah belajar dia harus mendapatkan perawatan psikologis karena adanya oknum yang memanfaatkan anak-anak karena nafsu sesaat.

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana dimana tindakan tersebut adalah tindakan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang. Kabupaten Tegal sendiri termasuk Kabupaten yang dapat dikatakan urgensi atau masih banyak terhadap tindak pidana kekerasan seksual, sehingga Indonesia perlu dan harus mempunyai sistem tindakan atau penegakan dan perlindungan hukum yang jelas dan tegas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak sejak dalam kandungan sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun, pelaku yang disidangkan anak harus dibawah 18 (delapan belas) tahun, jika diatas 18 (delapan belas) tahun maka dianggap sudah dewasa atau cakap hukum sehingga dalam penegakan nya menggunakan sistem peradilan umum. Dalam perkara di Kabupaten Tegal pelaku tindak pidana kebanyakan adalah orang yang sudah dewasa dan dianggap cakap hukum, sehingga pelaku disidangkan dengan menggunakan sistem peradilan pada umumnya, dimana persidangan tersebut dilakukan dimana tindak pidana itu terjadi yaitu di Kabupaten Tegal.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua, yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Bentuk-bentuk pelecehan seksual sebenarnya beragam. Seperti meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual dengan anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik di luar tindakan medis. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaku seksual adalah orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini dirusak dimasa-masa pertumbuhannya. Selain itu, masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupannya sehari-hari.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak memiliki kewajiban untuk menerapkan hal-hal dalam konvensi tersebut. Negara berkewajiban dan secara moral dituntut untuk melindungi hak-hak anak. Hukum Internasional melalui pembentukan

Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Children) telah memosisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan hukum menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak diantaranya mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak.

Tindakan kekerasan yang terjadi pada anak sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Berpijak dari pengertian-pengertian kekerasan yang telah diungkapkan sebelumnya maka tindakan kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat digolongkan menjadi tindakan kekerasan secara psikis, kekerasan secara fisik, dan tindakan kekerasan seksual, yang akan dijelaskan seperti di bawah ini :

1. Tindakan kekerasan secara psikis terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:⁴⁴

Pasal 76A menyatakan Setiap orang dilarang :

⁴⁴ Undang-undang nomor 35 tahun 2014

- a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
 - b. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Diskriminasi terhadap anak dan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian secara mental yang dapat menghambat fungsi sosial anak, dikenai sanksi pidana dan/atau juga pidana denda.
2. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut :

Secara khusus Indonesia memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di kabupaten tegal tepatnya di kepolisian resort kabupaten tegal adalah sebagai berikut, narasumber memberikan suatu contoh kasus dimana telah terjadi tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Polres tegal dengan rincian sebagai berikut :⁴⁵

Satreskrim Polres Tegal mengungkap kasus pencabulan anak di bawah umur . Pelaku Berinisial DJ sedangkan korban berinisial SA yang saat itu sedang dalam kondisi hamil lima bulan ,perbuatan bejat tersebut

⁴⁵ kepolisian

diakui oleh pelaku sudah dilakukan selama 1 tahun ,sedangkan korban SA dicabuli sejak ia berusia 17 tahun sampai usianya 18 tahun.

Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah ia mengaku sebagai dukun atau paranormal yang mampu menyembuhkan penyakit dan memperlancar rejeki korban. Namun untuk bisaa mewujudkan keinginan korban, pelaku memberikan persyaratan yaitu korban harus melakukan ritual dengan cara berhubungan intim layaknya suami istri dengan pelaku.

Sejak awal korban sudah dikelabui oleh tersangka dengan menyebut di dalam tubuh korban terdapat penyakit lambung dan liver sehingga harus segera dikeluarkan atau disembuhkan, akhirnya korban tergiur dan mengikuti keinginan pelaku, bahkan yang membuat tidak habis fikir perbuatan cabul tersebut dilakukan sebanyak 19 kali hingga menyebabkan SA hamil, awalnya sempat menolak namun pelaku mengancam akan menyengsarakan keluarga korban. Korban juga di iming imingi jika bersedia berhubungan badan dengan pelaku maka akan mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Akhirnya korban mengikuti keinginan tersangka bahkan 19 kali sampai membuat korban hamil 5 bulan. Kasus tersebut di tangani oleh polres tegal bersama dengan unit ppa serta seorang psikolog.

Maka dari itu orang tua ataupun tenaga pendidik memiliki peran yang sangat penting untuk selalu mendampingi serta memberikan edukasi pengertian pada anak-anak mengenai pentingnya kekerasan

seksual dan mana anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang asing yang mana dapat menimbulkan pelecehan seksual, karena masih banyak orangtua yang kurang mengedukasi anaknya tentang pelecehan seksual.

Beberapa hak yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual pada anak.⁴⁶

Hak Korban

1. Hak atas penanganan

Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan ,layanan kesehatan ,rehabilitasi sosial,penegakan hukum ,layanan hukum ,pemulangan ,dan reintegrasi sosial

2. Hak atas perlindungan

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lpsk atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

3. Hak atas pemulihan

Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik , mental,spiritual,dan sosial korban.Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pencabuan oleh anak di Polres tegal berdasarkan wawancara peneliti dengan Anggota Reskrim Unit IV PPA Polres Kab.Tegal Aiptu

⁴⁶ Wawancara dengan Aiptu Iwan Dirgantara.S.H selaku Reskrim Unit IV PPA Polres Tegal pada tanggal 30 oktober 2024 pukul 10:00 WIB

Iwan Dirgantara.S.H adalah sebagai berikut: “Faktor Jenis Kelamin, factor keluarga, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor minuman beralkohol dan faktor teknologi, lebih jauh dijelaskan bahwa masing-masing faktor penyebab tersebut pada kasus-kasus yang terjadi saling terkait dengan kata lain bahwa peranan factor pada setiap kasus saling berkaitan contohnya setiap kasus yang terjadi penyebabnya karena pendidikan mereka relatif rendah yakni tidak tamat SMP dan belum tamat SMA dan dipengaruhi oleh faktor lain seperti dipengaruhi oleh miras dan faktor teknologi (menonton BF melalui HP atau internet)”. Untuk lebih jelasnya masing-masing faktor tersebut akan diuraikan berikut ini: Faktor-faktor Penyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak di Kabupaten Tegal⁴⁷

Beberapa Faktor :

1. Faktor Jenis Kelamin

Faktor kelamin juga merupakan suatu faktor yang menyebabkan suatu tindakan pidana tersebut dapat terjadi pada anak usia di bawah umur. Paul W Tappan mengemukakan bahwa kenakalan anak tersebut dapat dilakukan seorang anak laki-laki maupun anak perempuan walaupun pada umumnya jumlah anak laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan daripada perempuan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian penulis dimana seluruh pelaku tindak pidana pencabulan di Kabupaten Tegal pelakunya adalah anak laki-laki.

⁴⁷ Wawancara dengan Aiptu Iwan Dirgantara.S.H selaku Reskrim Unit IV PPA Polres Tegal pada tanggal 30 oktober 2024 pukul 10:00 WIB

2. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. Broken home menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan si anak

3. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Karena ketidak pahaman tentang aturan serta dampak dari perbuatan yang berakibat pelaku melanggar norma . pendidikan yang rendah juga memengaruhi korban karena apabila korban memiliki pendidikan yang rendah maka akan sangat mudah untuk ditipu atau di iming imingi oleh pelaku .

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial atau tempat tinggal seseorang (tempat hidup/beraktifitas seseorang) banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah, jika orang tersebut berada pada lingkungan social yang baik maka akan membentuk sikap sosial yang baik pada orang tersebut namun jika tempat tinggal orang tersebut berada pada lingkungan yang

kurang baik (criminal), maka tidak menutup kemungkinan sifat dominan orang tersebut adalah tidak baik, olehnya itu pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan, selain faktor internal yang berasal dari pribadi, faktor eksternal salah satunya lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi.

5. Faktor Minuman Beralkohol

Pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Minuman keras adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh akan terjadinya suatu tindak pidana secara umum termasuk pula pencabulan, karena yang berada dibawah pengaruh minuman keras menjadi tidak sadar terhadap perbuatan yang dilakukannya.

6. Faktor Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari pengaruh teknologi yaitu mudahnya akses untuk menonton video porno yang mana akan dapat memicu seseorang dalam melakukan hal hal yang seperti ada pada video porno tersebut

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam undang undang nomor 17

tahun 2016 tentang perlindungan anak . Dalam hal ini kepolisian tegal atau instansi terkait wajib memberikan perlindungan ,mendampingi , dan memberikan keamanan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di kepolisian resort tegal antara lain :⁴⁸

a. Laporan polisi

Orangtua atau wali anak dapat membuat laporan polisi terkait kasus kekerasan seksual yang menimpa anak . setelah itu polisi akan menyelidiki kasus tersebut dan memberikan perlindungan kepada korban .

b. Pemeriksaan medis

Anak korban kekerasan seksual harus segera diperiksa oleh tenaga medis untuk memastikan kesehatan fisik dan mentalnya . proses ini sangat penting untuk mengumpulkan bukti dan proses hukum selanjutnya, biasanya akan di periksa oleh dokter untuk mendapatkan visum dan juga korban harus didampingi oleh psikolog agar korban dapat di pastikan kesehatan mentalnya dan tidak mengalami trauma yang mendalam

⁴⁸ Wawancara dengan Aiptu Iwan Dirgantara.S.H selaku Reskrim Unit IV PPA Polres Tegal pada tanggal 30 oktober 2024 pukul 10:00 WIB

c. Pendampingan hukum

Anak korban kekerasan seksual bersifat rentan dan harus didampingi dengan baik selama memberikan kesaksian agar tidak merasa tertekan .

d. Kesaksian anak

Anak korban kekerasan seksual bersifat rentan dan harus didampingi dengan baik selama memberikan kesaksian agar tidak merasa tertekan .

e. Perlindungan identitas

Identitas anak korban harus dilindungi agar tidak diidentifikasi oleh publik yang dapat membahayakan keselamatannya maupun kesehatan mental dari anak tersebut. Perlindungan hukum ini juga memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari adanya bahaya dan tindakan yang dapat merugikan orang di sekitarnya. Selain memberikan rasa aman dan nyaman perlindungan hukum diterapkan untuk mewujudkan adanya keadilan dan ketertiban dalam bermasyarakat, tanpa terkecuali.

Anggota Reskrim Unit IV PPA Polres Kab.Tegal Aiptu Iwan Dirgantara.S.H menyebutkan ada beberapa hak korban yang dimiliki seseorang korban tindak pidana termasuk korban kekerasan seksual yaitu dapat memperoleh kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kerugian yang terjadi kepada korban, korban juga berhak menolak adanya kompensasi yang diberikan untuk kepentingan korban sendiri, korban juga

berhak menandatangani pembinaan serta rehabilitasi, serta korban dapat pula mendapatkan hak untuk pendampingan psikologisnya, mendapatkan bantuan dari penasihat hukum, dan mempergunakan upaya hukum. Dalam **Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j UU 35/2014** diatur bahwa pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual.⁴⁹

Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan aspek penting dalam upaya penegakan keadilan dan pemulihan korban. Di Polres Tegal, seperti di kepolisian lain di Indonesia, terdapat berbagai prosedur dan layanan yang bertujuan untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi korban anak dalam kasus kekerasan seksual. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang tersedia

⁴⁹ Wawancara dengan Aiptu Iwan Dirgantara.S.H selaku Reskrim Unit IV PPA Polres Tegal pada tanggal 30 oktober 2024 pukul 10:00 WIB

meliputi:⁵⁰

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Polres biasanya memiliki Unit PPA yang bertanggung jawab menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unit ini terdiri dari petugas yang terlatih khusus dalam menangani korban anak, dengan pendekatan yang ramah anak untuk menghindari trauma lebih lanjut selama proses hukum.

Unit PPA memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Polres Tegal. Berdasarkan penelitian, Unit PPA berfungsi sebagai pusat layanan pengaduan dan rehabilitasi bagi korban, menyediakan dukungan medis, psikologis, dan hukum. Namun, kurangnya sumber daya manusia dan pelatihan khusus sering menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas layanan⁵¹

2. Pendampingan Hukum dan Psikologis

Anak korban kekerasan seksual sering kali mendapatkan pendampingan dari lembaga atau konselor yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis yang diperlukan anak saat melalui proses penyidikan.

⁵⁰ Wawancara dengan Aiptu Iwan Dirgantara.S.H selaku Reskrim Unit IV PPA Polres Tegal pada tanggal 30 oktober 2024 pukul 10:00 WIB

⁵¹ Wijaya, B., & Kartika, S., "Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12, No. 3, 2021, hlm. 102-120.

3. Prosedur yang Melindungi Privasi dan Martabat Anak

Menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, Polres harus menerapkan prosedur yang melindungi identitas korban. Proses interogasi dan penyelidikan dilakukan dengan memperhatikan privasi anak agar tidak menimbulkan dampak traumatis.

4. Koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak

Kepolisian sering kali bekerja sama dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak, seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), untuk memberikan perlindungan tambahan bagi korban dan keluarganya.

5. Penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak

Hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Pihak kepolisian memiliki kewajiban untuk menerapkan undang-undang ini dalam penyidikan dan proses hukum, termasuk memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelaku.

Polres Tegal, keberadaan Unit PPA dan kerjasama dengan lembaga lain diharapkan dapat membantu dalam memastikan anak-anak yang menjadi korban mendapatkan keadilan serta dukungan pemulihan yang mereka butuhkan.

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di tingkat Kepolisian Resort (Polres) sangatlah penting dalam

menjamin keselamatan, hak, dan kesejahteraan psikologis anak selama proses hukum berlangsung. Berikut adalah penjabaran singkat mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Polres untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban anak dalam kasus kekerasan seksual:⁵²

Pertama, kepolisian menjalankan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar dalam menangani kasus yang melibatkan korban anak, di mana mereka harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan menjaga agar anak tidak mengalami trauma tambahan. Ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam memprioritaskan keselamatan anak serta memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka.

Selanjutnya, Polres memiliki Unit Pelayanan Khusus (UPK) yang dilengkapi petugas terlatih untuk menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak. Petugas-petugas ini memahami sensitivitas kasus, menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi anak dalam memberikan kesaksian. Ini bertujuan agar anak tidak merasa terintimidasi dan dapat menyampaikan cerita mereka tanpa tekanan.

Kemudian, Polres memastikan bahwa anak korban mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial dan psikolog . Dukungan ini penting untuk membantu anak mengatasi trauma dan memberikan stabilitas emosi. Pekerja sosial dan psikolog yang terlibat juga dapat memberikan masukan kepada polisi terkait cara yang paling tepat dalam menangani anak korban

⁵² Wawancara dengan Aiptu Iwan Dirgantara.S.H selaku Reskrim Unit IV PPA Polres Tegal pada tanggal 30 oktober 2024 pukul 10:00 WIB

selama proses penyidikan.

Selain itu, dalam proses pemeriksaan, kehadiran pihak keluarga sangat diutamakan. Orang tua atau wali dihadirkan untuk memberikan dukungan emosional kepada anak, menciptakan suasana yang lebih aman dan familiar bagi anak. Langkah ini membantu mengurangi stres yang mungkin dialami oleh anak saat berhadapan dengan prosedur hukum yang tidak mereka kenal.

Ruang khusus yang ramah anak juga disediakan oleh Polres agar pemeriksaan dapat berlangsung dalam suasana yang tidak menekan anak. Ruang ini didesain untuk mengurangi rasa takut dan ketegangan yang mungkin dialami oleh anak, sehingga mereka lebih nyaman saat memberikan keterangan.

Di samping itu, Polres berupaya keras menjaga kerahasiaan identitas anak korban untuk melindungi anak dari potensi stigma sosial. Kerahasiaan ini penting agar anak dapat melanjutkan kehidupannya tanpa mengalami tekanan atau penghakiman dari lingkungan sekitarnya.

Proses hukum yang cepat dan efektif juga menjadi salah satu aspek penting perlindungan. Polres berusaha agar penyelidikan dan penyidikan tidak berlarut-larut sehingga anak tidak perlu berurusan dengan proses hukum yang berkepanjangan dan potensial menambah trauma.

Akhirnya, Polres bekerja sama dengan berbagai lembaga pendukung, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga swadaya masyarakat

yang khusus menangani perlindungan anak. Kerja sama ini memungkinkan anak korban untuk mendapatkan perlindungan yang menyeluruh dan dukungan dalam proses pemulihan yang lebih efektif. Melalui pendekatan ini, Polres berupaya untuk memastikan bahwa anak korban kekerasan seksual tidak hanya mendapatkan keadilan hukum, tetapi juga perlindungan psikologis serta lingkungan yang mendukung pemulihan mereka.

B. Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Proses Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kepolisian Resort Kabupaten Tegal

Proses kepolisian untuk menjalankan tugas serta menegakkan hukum yang ada baik penyelidikan ataupun penyidikan, kepolisian atau penyidik pasti memiliki suatu kendala atau hambatan dalam proses tersebut. Berikut ini adalah hambatan dan kendala selama proses perlindungan hukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Iwan Dirgantara.S.H, bahwa hambatan yang mempengaruhi atau faktor penghambat selama proses perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak yaitu meliputi faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:⁵³

1. Hambatan

Menurut penelitian terbaru, salah satu faktor utama yang memengaruhi tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak adalah

⁵³ Wawancara dengan Aiptu Iwan Dirgantara.S.H selaku Reskrim Unit IV PPA Polres Tegal pada tanggal 30 oktober 2024 pukul 10:00 WIB

lemahnya pengawasan orang tua dan kurangnya edukasi tentang kekerasan seksual. Anak-anak yang tidak diberikan pemahaman sejak dini mengenai batasan privasi tubuh mereka lebih rentan menjadi korban manipulasi oleh pelaku. Di sisi lain, peran teknologi dalam memperburuk kondisi ini juga signifikan, karena akses mudah ke konten pornografi mendorong perilaku menyimpang pada sebagian individu. Edukasi dan kontrol teknologi menjadi langkah preventif penting untuk meminimalkan risiko kekerasan seksual pada anak.⁵⁴

Upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada anak, kepolisian menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. Proses perlindungan hukum ini sering kali tidak berjalan mulus karena adanya kendala dalam berbagai aspek—mulai dari minimnya bukti, keterbatasan sumber daya, hingga faktor sosial yang mempengaruhi jalannya penyelidikan.

- a. Salah satu hambatan terbesar adalah sulitnya mendapatkan bukti yang kuat. Seperti contohnya dalam kekerasan seksual yang menyangkut meremas meraba menyentuh dan mencium Banyak korban kekerasan seksual pada anak mengalami trauma yang mendalam, sehingga mereka merasa enggan untuk menceritakan kejadian yang dialami atau memberikan keterangan secara rinci. Sering kali, bukti fisik atau medis pun terbatas, terutama jika

⁵⁴ Fadilah, R., & Akbar, M. (2020). The Role of Education and Technology in Preventing Sexual Violence Against Children. *Education and Human Rights Journal*, 18(2), 120-135.

pelaporan dilakukan beberapa waktu setelah kejadian. Ketidacukupan bukti ini menjadi tantangan besar bagi polisi dalam mengusut kasus dengan tepat dan menyeluruh.

- b. Kurangnya anggota yang mengikuti pelatihan khusus dan kurangnya sumber daya menjadi masalah lain yang kerap menghambat proses perlindungan hukum. Di beberapa wilayah, kantor polisi mungkin tidak memiliki ruang pemeriksaan khusus anak, dan petugasnya belum memiliki pelatihan khusus dalam menangani korban anak. Fasilitas dan tenaga ahli yang terbatas ini berdampak pada kualitas perlindungan yang diberikan, karena penanganan kasus anak sebenarnya membutuhkan pendekatan yang sensitif dan ramah anak.
- c. Psikologi anak yang masih rentan dan mengalami trauma membuat petugas kepolisian kesulitan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Penanganan kasus semacam ini memerlukan pemahaman mendalam tentang psikologi anak serta cara interogasi yang tidak mengintimidasi.
- d. Minimnya Kurangnya wawasan membuat masyarakat enggan untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual kepolisian juga menghadapi tekanan dari masyarakat. Di beberapa lingkungan, masih banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui cara melapor ke kepolisian bahkan terkadang anak yang jadi korban kekerasan seksual tersebut malu untuk menceritakan kejadian tersebut karena mengalami

trauma mendalam yang akhirnya mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan kasus kekerasan seksual di kabupaten tegal.

- e. Di beberapa lingkungan, stigma sosial yang kuat membuat keluarga korban ragu untuk melaporkan kejadian atau bahkan ditekan untuk tidak melakukannya. Jika pelaku adalah orang yang dikenal atau memiliki pengaruh sosial, tekanan ini semakin besar dan menyulitkan proses hukum. Stigma ini tidak hanya merugikan korban dan keluarganya tetapi juga memperlambat proses penyelidikan.
- f. Proses hukum yang lambat di Indonesia juga menjadi hambatan lain yang tak kalah penting. Korban dan keluarga harus menunggu waktu yang cukup lama sebelum mendapatkan keadilan, yang sering kali membuat mereka merasa frustrasi atau bahkan enggan melanjutkan proses hukum. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan tidak sepenuhnya memadai, dan korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak. meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur perlindungan anak, penerapannya sering kali tidak optimal. Ada peraturan yang kurang tegas atau tidak sinkron dengan kebijakan lain, sehingga membuka celah bagi pelaku untuk lolos dari hukum. Celah hukum ini menunjukkan perlunya perbaikan regulasi agar lebih responsif dalam melindungi korban anak.
- g. Masih banyak orang tua dan anak di kabupaten tegal yang belum mengetahui tentang kekerasan seksual maupun pelecehan seksual

,sangat minim sekali edukasi terhadap anak seperti halnya organ tubuh apa yang boleh disentuh orang lain ataupun organ mana yang tidak boleh dicium oleh orang asing yang mana seharusnya orangtua memberikan edukasi terhadap anak anaknya

Faktor budaya dan stigma terhadap korban juga menjadi tantangan signifikan. Menurut penelitian, stigma tersebut sering kali membuat korban enggan melaporkan kasusnya, sehingga pelaku tidak terjerat hukum.⁵⁵

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual memerlukan upaya yang lebih menyeluruh. Tidak hanya kepolisian yang harus diperlengkapi dengan fasilitas dan pelatihan khusus, tetapi juga peraturan hukum yang perlu diperbaiki agar lebih berpihak pada korban. Hanya dengan pendekatan komprehensif inilah kepolisian dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual

2. Solusi

Proses perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak membutuhkan pendekatan komprehensif oleh pihak kepolisian sebagai pelindung utama hukum dan masyarakat. Beberapa solusi yang dapat diimplementasikan oleh kepolisian dalam menangani kasus ini mencakup langkah-langkah preventif, penanganan yang cepat dan

⁵⁵ Nugroho, D., "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Perlindungan Psikologis," *Psychological and Legal Review*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 56-70.

responsif, serta dukungan psikologis bagi korban. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diambil oleh kepolisian dalam proses perlindungan hukum korban kekerasan seksual pada anak:

a. Pembentukan Unit Khusus

Kepolisian dapat membentuk unit khusus yang berfokus pada kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap anak-anak. Unit ini dilengkapi dengan petugas yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan pendekatan yang sensitif terhadap korban, memastikan mereka merasa aman dan didukung selama proses hukum berlangsung.

b. Pelatihan Khusus bagi Petugas

Semua petugas yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual perlu diberikan pelatihan khusus mengenai teknik interogasi tanpa trauma, pemahaman psikologis terhadap korban anak, dan prosedur hukum yang ramah anak. Hal ini penting agar anak korban tidak mengalami trauma tambahan selama proses investigasi.

c. Kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak dan Psikolog

Kepolisian dapat bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan psikolog profesional untuk memberikan dukungan emosional dan mental kepada korban. Lembaga-lembaga ini juga dapat membantu dalam pengawasan proses hukum sehingga hak-hak anak tetap terjaga.

d. Prosedur Laporan yang Mudah dan Aksesibilitas Layanan

Menciptakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat umum, termasuk anak-anak dan keluarga mereka, adalah langkah penting. Pihak kepolisian dapat membentuk kanal-kanal pengaduan khusus seperti nomor darurat, aplikasi digital, atau pos pengaduan keliling yang proaktif menjemput kasus kekerasan seksual di lapangan.

e. Perlindungan Identitas dan Keamanan Korban

Kepolisian harus memastikan perlindungan penuh atas identitas korban kekerasan seksual anak untuk mencegah stigmatisasi. Langkah-langkah keamanan juga harus dilakukan untuk melindungi korban dari potensi ancaman atau intimidasi dari pelaku atau pihak lain yang berkepentingan.

f. Pendampingan Hukum dan Sosial bagi Korban dan Keluarga

Selain perlindungan fisik, pendampingan hukum kepada korban dan keluarganya sangat penting agar mereka memahami proses hukum yang sedang dijalankan. Pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk mendampingi keluarga korban dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari pelaporan, investigasi, hingga persidangan.

g. Kampanye dan Edukasi Pencegahan

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan melalui kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya

melindungi anak dari kekerasan seksual. Kepolisian bersama organisasi terkait dapat menyelenggarakan program-program edukasi di sekolah-sekolah dan masyarakat umum tentang cara-cara mencegah dan mengenali tanda-tanda kekerasan seksual.

Melalui penerapan langkah-langkah ini, kepolisian dapat membantu meningkatkan rasa aman bagi korban dan keluarga, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap perlindungan anak sebagai upaya jangka panjang untuk memberantas kasus kekerasan seksual.

Proses perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Polres Kabupaten Tegal, berbagai hambatan dihadapi oleh pihak kepolisian yang menghambat tercapainya keadilan dan perlindungan maksimal bagi korban. Salah satu hambatan utama adalah adanya stigma sosial yang kuat di masyarakat. Banyak korban merasa malu dan takut dianggap negatif oleh lingkungan sekitar jika melapor. Mereka khawatir dipandang sebagai penyebab terjadinya kekerasan, sehingga memilih diam daripada melaporkan kejadian yang mereka alami. Hambatan ini menjadi lebih kompleks di Kabupaten Tegal yang memiliki norma dan nilai tradisional yang cenderung menekan korban untuk tidak bersuara.

Selain itu, kurangnya pemahaman dan pelatihan khusus bagi petugas kepolisian terkait penanganan kekerasan seksual turut menjadi kendala. Tanpa pemahaman yang cukup, para petugas mungkin tidak mampu memberikan penanganan yang sensitif terhadap korban. Kurangnya pelatihan juga membuat beberapa petugas tidak peka terhadap trauma

psikologis yang dialami korban, sehingga malah memperparah situasi yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya dan fasilitas juga menjadi hambatan serius. Di daerah seperti Kabupaten Tegal, fasilitas yang mendukung proses investigasi kasus kekerasan seksual, seperti unit khusus untuk perempuan dan anak, sering kali tidak tersedia atau kurang memadai. Hal ini menyebabkan kualitas layanan bagi korban menjadi tidak optimal, dan proses hukum sering kali berjalan lambat.

Proses pembuktian dalam kasus kekerasan seksual juga merupakan tantangan besar. Pembuktian membutuhkan bukti yang kuat seperti hasil visum, yang terkadang sulit didapatkan karena akses yang terbatas ke fasilitas medis yang memadai. Hambatan lain muncul dari proses peradilan yang panjang dan rumit. Korban kerap merasa lelah menghadapi proses hukum yang memakan waktu, sehingga tidak jarang mereka memilih untuk menghentikan pengaduan di tengah jalan.

Mengatasi tantangan ini, pihak kepolisian dapat melakukan berbagai langkah. Pembentukan dan penguatan Unit Layanan Terpadu (ULT) yang fokus pada penanganan kasus kekerasan seksual dapat menjadi solusi yang efektif. Unit ini harus diisi oleh petugas yang memiliki pemahaman khusus dalam menangani korban kekerasan seksual, agar dapat memberikan perlindungan hukum dengan lebih empatik dan profesional.

Peningkatan kesadaran dan edukasi publik juga menjadi langkah penting. Polres Kabupaten Tegal dapat melakukan sosialisasi dan

penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya dukungan bagi korban kekerasan seksual dan manfaat melaporkan kasus semacam ini. Hal ini bertujuan untuk mengurangi stigma yang ada dan mendorong korban agar berani melaporkan kekerasan yang mereka alami.

Selanjutnya, kerjasama dengan lembaga kesehatan dan organisasi non-pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung penyediaan layanan medis dan pendampingan psikologis yang memadai bagi korban. Kolaborasi ini dapat mempercepat akses korban terhadap bantuan medis, visum, serta dukungan psikologis.

Di era digital, pemanfaatan teknologi dalam pelaporan dan pengaduan kekerasan seksual juga bisa dioptimalkan. Dengan adanya *platform online*, korban yang merasa tidak nyaman melapor secara langsung dapat melaporkan kasusnya melalui media digital. Ini juga membantu korban untuk menghindari stigma sosial langsung, sehingga mereka dapat melapor dengan lebih aman dan nyaman.

Akhirnya, perlu ada upaya untuk mendorong reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada korban kekerasan seksual. Reformasi ini mencakup percepatan proses penyelidikan dan peradilan, perbaikan prosedur penanganan agar lebih ramah terhadap korban, dan penetapan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku. Dengan penerapan solusi-solusi ini, Polres Kabupaten Tegal diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual, membantu mereka pulih dari trauma, dan mencapai keadilan yang mereka perlukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ,wawancara dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di Kepolisian resort kabupaten tegal tentang Perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di kepolisian resort kabupaten tegal terdapat berbagai prosedur dan layanan yang bertujuan untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi korban anak dalam kasus kekerasan seksual. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang tersedia meliputi menyediakan unit pelayanan perempuan dan anak , kepolisian dapat memberikan pendampingan hukum , serta memberikan pendampingan dengan psikolog agar kesehatan mental korban terjaga, korban akan diberikan ruangan khusus yang ramah anak ,kepolisian akan menjaga identitas dan privasi korban ,Koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak dan menegakan Undang-Undang Perlindungan anak
2. Hambatan dalam perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual pada anak beserta solusi yaitu terdapat hambatan dalam mendapatkan bukti yang kuat , Terbatasnya fasilitas khusus dan kurangnya sumber daya menjadi masalah lain yang kerap menghambat proses perlindungan hukum, Minimnya pelatihan khusus bagi petugas kepolisian dalam

menangani kasus kekerasan seksual pada anak, Selain kendala internal, kepolisian juga menghadapi tekanan dari masyarakat .Di beberapa lingkungan, stigma sosial yang kuat membuat keluarga korban ragu untuk melaporkan kejadian atau bahkan ditekan untuk tidak melakukannya, Proses hukum yang lambat di Indonesia juga menjadi hambatan lain yang tak kalah penting. Korban dan keluarga harus menunggu waktu yang cukup lama sebelum mendapatkan keadilan, Di sisi peraturan, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur perlindungan anak, penerapannya sering kali tidak optimal, faktor psikologis pada korban juga menjadi kendala yang perlu diatasi. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami trauma berat yang membuat mereka sulit untuk berbicara atau memberikan kesaksian di pengadilan.

Beberapa solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain adalah Pembentukan Unit Khusus Kepolisian dapat membentuk unit khusus yang berfokus pada kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap anak-anak, Pelatihan Khusus bagi Petugas Semua petugas yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual perlu diberikan pelatihan khusus mengenai teknik interogasi tanpa trauma, pemahaman psikologis terhadap korban anak, dan prosedur hukum yang ramah anak, Kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak dan Psikolog, Kepolisian dapat bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan psikolog profesional untuk memberikan dukungan emosional dan mental kepada korban, Prosedur Laporan yang Mudah dan Aksesibilitas

Layanan, Menciptakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat umum terutama anak-anak, Perlindungan Identitas dan Keamanan Korban Kepolisian harus memastikan perlindungan penuh atas identitas korban kekerasan seksual anak untuk mencegah stigmatisasi, Pendampingan Hukum dan Sosial bagi Korban dan Keluarga ,Selain perlindungan fisik, pendampingan hukum kepada korban dan keluarganya sangat penting agar mereka memahami proses hukum yang sedang dijalankan Kampanye dan Edukasi Pencegahan ,Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan melalui kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual

B. Saran

Sebagai penutup dari rangkaian skripsi, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam melaksanakan perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual, antara lain :

1. Diharapkan perlu adanya peran dari orang tua atau keluarga agar selalu memantau setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak dan melakukan pengawasan, memberi edukasi dan wawasan tentang kekerasan seksual serta melakukan himbauan terhadap anak agar dapat terhindar dari tindak pidana kekerasan seksual.

2. Semakin meningkatnya angka kekerasan seksual pada anak menimbulkan keresahan terhadap orang tua bahkan masyarakat sekitar, untuk itu perlu adanya penegakan hukum yang tegas yang dilakukan oleh Kepolisian agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku .Untuk kedepannya saya harapkan penelitian ini dapat membantu untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi anak , korban kekerasan seksual.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 74.

Al Qur'an Surat Al Isra' Ayat 32.

Al Qur'an Surat Al Kahfi Ayat 46.

Al Qur'an Surat Al Maidah Ayat 8.

Al Qur'an Surat An Nisa' Ayat 9.

Al Qur'an Surat An Nur Ayat 30.

QS. Al-Isra': 31.

QS. An-Nur: 2.

Hadis Nabi Muhammad SAW, HR. Bukhari, Kitab Adab.

B. Buku

Aprita, Serlika. 2021. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Chazawi, Adami. 2013. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Bayumedia Publishing.

Djamin, Awaloedi. 2014. *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*. POLRI.

Gunadi, Ismu & Efendi, Jonaedi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.

Kansil, C.S.T. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kelana, Momo. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Maerani, Ira Alia. *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*. Semarang: Unissula Press.
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Mauna, Boer. 2001. *Hukum Internasional*. Bandung: Alumni Bandung.
- Muladi. 2005. *HAM dan Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Purwodarminto, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qomar, Aan Asnawi Nurul. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: CV. Social Politik Genius.
- Rahardi, H. Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Semarang: Yayasan Sudarto Diponegoro.
- Sunarso, Siswanto. 2015. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supeno, Hadi. 2005. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijoyo, R. 2006. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 8 tentang kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

D. Jurnal

Baehaqi, Eki Sirojul. 2022. "Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana." *Jurnal Studi Keislaman* 1(1): 2.

Fadilah, R., & Akbar, M. (2020). The Role of Education and Technology in Preventing Sexual Violence Against Children. *Education and Human Rights Journal*, 18(2),

Hidayati, N. (2019). Challenges in Implementing Child Protection Laws in Cases of Sexual Violence. *Journal of Social and Legal Studies*, 14(1)

KPAI. (2021). *Annual Report on Violence Against Children*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. 2002. "The World Report on Violence and Health." *The Lancet* 360(9339): 1083-1088.

Nugroho, D., "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Perlindungan Psikologis," *Psychological and Legal Review*, Vol. 5, No. 2, 2020,

Prasetyo, Teguh. 2018. "Putusan Hakim Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13(1): 183-192.

Putri, D.A. (2020). The Dynamics of Sexual Crime Cases and Legal Efforts to Protect Victims in Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Studies*, 12(2),

Santoso, A. (2019). Legal Perspectives on Child Protection Against Sexual Crimes. *Journal of Law and Justice*, 15(3)

Wijaya, B., & Kartika, S., "Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12, No. 3, 2021,

E. Internet

Arief, Barda Nawawi. "Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas." Diakses dari STIH Malang, 12 Maret 2024.

Hukum, T. (2014). Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Diakses di <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum>.

F. Wawancara

Aiptu Iwan Dirgantara, S.H. (30 Oktober 2024). Wawancara dengan Reskrim Unit IV PPA Polres Tegal. Dilaksanakan pukul 10:00 WIB di Polres Tegal.

